



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Allapporengge, 06 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya pekerjaan keduanya advokat/ penasihat hukum pada kantor **Rahmatullah, S.H. & Partners** yang berkedudukan di , bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2024 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 408/SK.Daf/2024/PA.Wsp tertanggal 09 Oktober 2024, domisili E-Court dengan alamat Email : selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Akkampeng, 12 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya , **SH.**, Pekerjaan keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Zulfikar, S.H. dan Rekan** yang

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



berkedudukan di _____, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat **Kuasa Khusus** tertanggal 04 November 2024 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan _____ Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 462/SK.Daf/2022/PA.Wsp tertanggal 13 November 2024, domisili E-Court dengan alamat Email : _____, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : _____ yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA _____ tertanggal 12 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Termohon di _____ sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama _____, umur 11 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah kurang lebih 11 tahun pernikahan,

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut yang disebabkan karena:

- 1) Termohon selalu Mencurigai Pemohon disaat Pemohon sedang berlayar;
- 2) Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memberikan perhatian satu sama lain;
4. Bahwa kejadian tersebut sebagaimana terurai pada poin di atas sudah terjadi secara berulang-ulang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon selaku suami tetap bersabar sambil menasehati Termohon agar kiranya Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya;
5. Bahwa penantian Pemohon akan adanya perubahan sikap dan perilaku dari Termohon ternyata tidak kunjung ada, sehingga pertengkaran dan perselisihan sulit untuk dihindari, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan antara keduanya sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya sesuai prinsip *ex aequo et bono*;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Pemohon dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.) tanggal 05 Desember 2024, ternyata mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana dituangkan dalam laporan Mediator;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon menambahkan gugatannya sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon pada tahap mediasi sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama , umur 11 tahun diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa selama anak yang namanya tersebut pada pasal 1 di atas dalam pemeliharaan Termohon, maka Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut tanpa dihalang-halangi oleh siapapun juga;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bersedia memenuhi kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak melalui Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Biaya pemeliharaan anak yang jumlahnya tersebut pada pasal 4 di atas diserahkan langsung oleh Pemohon atau melalui transfer kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak;
5. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah yang telah dilalaikan Pemohon (nafkah lampau) yakni sejak Januari 2024 hingga permohonan ini diajukan yakni 9 bulan lamanya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Pemohon bersedia untuk membayar biaya hadhanah yang tersebut pada pasal 3 dan hak Termohon pasca perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 5, 6 dan 7 di atas sesaat setelah sidang ikrar talak dilaksanakan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa semua yang disampaikan Pemohon pada permohonannya adalah benar dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan menuntut Pemohon mentaati kesepakatan yang telah disepakati pada mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bersedia menunaikan isi kesepakatan perdamaian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah seorang anak yang bernama , umur 11 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu mencurigai Pemohon disaat sedang berlayar, Pemohon selalu menasihati Termohon untuk merubah sikapnya tetapi tetap tidak peduli;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah seorang anak yang bernama , umur 11 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon selalu menasihati Termohon untuk merubah sikapnya tetapi tetap tidak peduli, Termohon tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon melalui kuasanya

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon/kuasanya menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon/kuasanya menyampaikan pula kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon dituangkan dalam amar putusan ini tentang isi kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata Surat Kuasa tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Advokat jis SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihall Penyumpahan advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah kurang lebih 11 tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut yang disebabkan Termohon selalu Mencurigai Pemohon disaat Pemohon sedang berlayar dan Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memberikan perhatian satu sama lain, Pemohon selaku suami tetap bersabar sambil menasehati Termohon agar kiranya Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya, puncak terjadi pada bulan Juli 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan antara keduanya sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dan tidak membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil Pemohon diakui Termohon, oleh karena Pemohon telah mengungkapkan peristiwa yang membutuhkan bukti untuk memenuhi alasan Pemohon dan Termohon harus harus diceraikan, dan demi menghindari kesepakatan dalam perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mendasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?.
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



3. Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui, namun oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka mendasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perkara *a quo* tetap harus dibuktikan oleh Pemohon dengan mendengarkan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan seorang anak yang bernama , umur 11 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon disaat Pemohon sedang berlayar, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan perhatian satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang sudah tidak ingin membina rumah tangganya kembali meskipun upaya dari Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa konsep dasar sebuah perkawinan adalah sebagai sakralitas hubungan kedua insan dengan dijadikannya berpasang-pasangan yang diantara keduanya terdapat keterpautan kehendak, keinginan hidup bersama serta keinginan untuk seiring sejalan mencapai tujuan yang diidamkan. Bahkan dalam ikatan hubungan kebersamaan melalui pernikahan dimaksud, pasangan suami istri memperoleh keturunan, hidup dalam suasana kasih sayang, penuh rahmat, dan kelembutan serta kedamaian hati dua insan yang sedang mengarungi bahtera pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai intisari pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon yang telah menjadi bagian dari gugatan perkara ini mendasarkan pada Pasal 29, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hadhanah dan nafkah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hak hadhanah anak yang bernama , umur 11 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4)

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (*baligh*) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa sebenarnya Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Pemohon dan Termohon) anak,

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Termohon, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan hubungkan dengan fakta hukum, sehingga menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini sudah layak Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama , umur 11 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai pemegang Hak Asuh anak, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anaknya. Artinya komunikasi Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anaknya tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak, berdasarkan kesepakatan mediasi yang menjadi fakta hukum di atas nafkah anak untuk anak bernama , umur 11 tahun, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Pemohon) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut*

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya tidak disepakati Termohon berhak menuntut nafkah anak, karena secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Pemohon melalui Termohon, maka Pengadilan akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak disepakati dengan kenaikan 10% pertahun, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan*", sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan setiap tahun nominalnya bertambah 10% dari nilai tersebut;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, Pemohon dan Termohon sepakat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum berhubungan badan/bersetubuh);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon apalagi keduanya pernah terikat hubungan batin/pernikahan dan telah hidup bersama saling membahu membangun keluarga selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai *mut'ah* yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Nafkah iddah dan Nafkah lampau

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan nafkah maldiyah (lampau) tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup*

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak *raj'i* menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan nafkah-nafkah yang harus ditanggung suami, hal tersebut implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada istrinya.

Menimbang, bahwa sebab itu hubungan suami istri adalah hubungan kedua keluarga yang sangat terkait dengan etika dan moral, dan selayaknya istri mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "*...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka*".

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah suami gugur apabila istri nusyuz, seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat dan kedurhakaan kepada suaminya, seperti menolak atau tidak memberikan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang untuk bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), *nusyuz* juga bermakna perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tercela sehingga berdampak pada retaknya hubungan antara suami istri dan rusaknya marwah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, yang sebelumnya tinggal di rumah kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut, hal tersebut menunjukkan Termohon sebagai istri tidak dapat dinilai melakukan perbuatan tidak taat kepada suaminya karena justru Pemohon sebagai seorang suami telah pergi meninggalkan Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada Termohon adalah selama 9 (sembilan) bulan lamanya. Sedangkan pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait nafkah iddah dan nafkah lalai yang telah disanggupi. Majelis Hakim menilai tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan kewajiban nafkah lampau Pemohon kepada Termohon seluruhnya berjumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), demikian pula mengenai kewajiban Pemohon memberi nafkah kepada Termohon selama 3 bulan masa iddah, oleh Majelis Hakim ditetapkan sebesar 3 x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau selama 9 bulan lamanya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama , umur 11 tahun diserahkan kepada Termohon, tanpa membatasi akses Pemohon terhadap anak tersebut;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak melalui Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah sebelum Pengucapan Ikrar Talak;
7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Sitti Musyayyadah dan Rusli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastang, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan:	Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	43.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)